



**ANALISIS PERKEMBANGAN FASE SPECIAL VICTIMOLOGY DALAM
PENENTUAN KEDUDUKAN KORBAN PADA SISTEM PERADILAN
HUKUM PIDANA DI NEGARA INDONESIA**

*“ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE SPECIAL VICTIMOLOGY
PHASE IN DETERMINING THE VICTIM'S POSITION IN THE CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA”*

Muhammad Yafi Thufail

Universitas Bengkulu

myafi1272@gmail.com

Robet Taufik Nurhidayat

Universitas Bengkulu

robetscell20@gmail.com

Muhammad Rizky Syafrizal

Universitas Bengkulu

rizkysyafrizal710@gmail.com

Muhammad Fajar Syabti

Universitas Bengkulu

fajarsyabti@gmail.com

Ria Anggraeni Utama

Universitas Bengkulu

riaanggraeniutami@unib.ac.id

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran viktimologi tahap awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai fase Viktimologi Pidana (Penal Victimology) yang juga dikenal dengan sebutan Special Victimology, beserta bagaimana pengaruh fase ini terhadap penentuan status beserta hak korban di mata hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis

terhadap teori hukum pidana beserta peraturan perundang-undangan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, fase Viktimologi Pidana memiliki pengertian yang sangat terbatas mengenai siapa yang berhak disebut sebagai korban. Dalam fase ini, seseorang hanya diakui secara sah sebagai korban apabila ia menderita kerugian akibat suatu perbuatan yang secara tertulis telah dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Penderitaan yang diakibatkan oleh hal lain di luar pelanggaran undang-undang tidak diakui oleh negara. Kedua, penerapan fase Viktimologi Pidana dalam sistem hukum di Indonesia memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi aparat kepolisian beserta kejaksaan dalam bekerja. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan yang besar karena negara hanya memusatkan seluruh kegiatan pengadilan untuk menghukum pelaku, sementara korban sering kali hanya dimanfaatkan sebagai saksi maupun alat bukti untuk memenjarakan pelaku tanpa mendapatkan pemulihan kerugian yang memadai.

Kata Kunci: Viktimologi Pidana, Special Victimology, Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana.

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia is basically still heavily influenced by early-stage victimological thinking. This study aims to examine in depth the phase of Penal Victimology, also known as Special Victimology, along with how this phase affects the determination of the status along with rights of victims in the eyes of the law. This study uses a normative legal research method by analyzing criminal law theories along with national statutory regulations. The results of this study indicate two main conclusions. First, the Penal Victimology phase has a very limited understanding of who has the right to be called a victim. In this phase, a person is only legally recognized as a victim if they suffer a loss due to an act that is explicitly prohibited in writing by criminal law statutes. Suffering caused by anything other than a violation of the law is not recognized by the state. Second, the application of the Penal Victimology phase in the Indonesian legal system provides high legal certainty for the police along with prosecutors in their work. However, this approach has a major weakness because the state only focuses all court activities on punishing the perpetrator, while the victim is often only used as a witness as well as evidence to imprison the perpetrator without receiving adequate recovery for their losses.

Keywords: Penal Victimology, Special Victimology, Crime Victims, Criminal Justice System, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari pembentukan negara beserta hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, menjaga keamanan, serta melindungi seluruh masyarakat dari perbuatan jahat. Dalam pelaksanaannya, hukum pidana bekerja dengan cara mencari orang yang melakukan pelanggaran, membuktikan kesalahan orang tersebut di pengadilan, kemudian menjatuhkan hukuman penjara. Pada zaman dahulu, sebelum negara memiliki sistem hukum yang teratur, penyelesaian kejahatan dilakukan langsung oleh korban maupun keluarga korban melalui pembalasan dendam pribadi. Namun, karena pembalasan pribadi sering kali menimbulkan kekacauan yang lebih besar, negara akhirnya mengambil alih seluruh kewenangan untuk menghukum pelaku kejahatan.¹

Pengambilalihan kewenangan oleh negara ini memberikan dampak yang sangat besar bagi sistem hukum. Negara bertindak sebagai pihak yang mewakili korban. Polisi beserta jaksa diangkat sebagai pegawai negara yang bertugas mengejar pelaku kejahatan atas nama undang-undang beserta kepentingan umum. Akan tetapi, sistem yang terlihat rapi ini perlahan-lahan menimbulkan sebuah kelemahan yang sangat merugikan. Karena seluruh perhatian beserta anggaran negara dipusatkan pada penangkapan sekaligus pembinaan pelaku, pihak yang paling merasakan kerugian secara langsung, yaitu korban kejahatan, justru mulai dilupakan. Korban tidak lagi menjadi pihak utama dalam proses penyelesaian masalah, melainkan hanya dianggap sebagai alat bantu bagi negara.²

Kesadaran akan hilangnya perhatian terhadap nasib korban ini kemudian mendorong para ilmuwan hukum beserta ahli kejiwaan untuk melahirkan sebuah ilmu baru yang disebut dengan viktimologi. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari segala hal yang berkaitan dengan korban, termasuk penyebab seseorang menjadi korban, hubungan antara pelaku beserta korban, serta bagaimana sistem hukum seharusnya memperlakukan korban. Ilmu ini hadir sebagai penyeimbang bagi ilmu kriminologi yang selama ini hanya mempelajari tentang

¹ Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.

² Nurul Fadilah et al., “Analisis Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dari Sudut Pandang Viktimologi,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 4 (2024): 1–10.

sifat beserta latar belakang penjahat.³

Dalam sejarah perkembangannya, ilmu viktimologi tidak langsung menjadi ilmu yang luas seperti saat ini. Ilmu ini tumbuh secara perlahan melintasi beberapa tahapan pemikiran maupun fase. Tahapan yang paling awal sekaligus paling mendasar dari sejarah ilmu ini adalah fase Viktimologi Pidana, yang dalam bahasa internasional dikenal dengan istilah Penal Victimology alias Special Victimology. Sesuai dengan namanya, fase ini sangat berhubungan erat dengan aturan-aturan di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Fase ini membatasi pengertian korban hanya pada orang-orang yang menderita akibat kejahatan yang secara resmi diakui oleh negara.⁴

Pemahaman mengenai fase Viktimologi Pidana alias Special Victimology ini sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi para mahasiswa hukum beserta penegak hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia hingga hari ini pada dasarnya masih sangat kuat berpegang pada pemikiran fase pertama ini. Pemahaman yang mendalam mengenai batas-batas dari Viktimologi Pidana akan membantu kita untuk mengetahui mengapa aparat kepolisian sering kali menolak laporan masyarakat dengan alasan "tidak ada unsur pidana", beserta alasan mengapa korban kejahatan di pengadilan sering kali tidak mendapatkan uang ganti kerugian dari pelaku.⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang beserta pentingnya kedudukan korban di mata hukum, penelitian ini disusun untuk membahas secara rinci mengenai tahap awal dari ilmu viktimologi tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman konsep dasar dari fase Viktimologi Pidana (Penal Victimology alias Special Victimology) dalam menentukan batasan status korban di dalam ilmu hukum?
2. Bagaimana penerapan beserta pengaruh dari pendekatan fase Viktimologi Pidana tersebut terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di negara Indonesia?

³ Ahmad Yunus, "Peran Korban Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Viktimologi)," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 750–760.

⁴ Pingky Utami, "Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan yang Dijadikan Tersangka Menurut Viktimologi," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024).

⁵ Kadek Ayu Malika Alya Putri dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Media Akademik* (2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses mencari penyelesaian beserta pemahaman atas suatu masalah hukum dengan cara membaca, mencari, serta menganalisis bahan-bahan tertulis berupa buku teori hukum, sejarah perkembangan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang resmi. Penelitian ini tidak memerlukan pencarian data dengan cara mewawancarai masyarakat maupun aparat kepolisian di lapangan, melainkan memusatkan perhatian pada kejelasan pemikiran beserta asas hukum yang tertulis di dalam dokumen kepustakaan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan konseptual. Melalui pendekatan ini, peneliti mencari asal-usul, pengertian, serta penjelasan mengenai teori Viktimologi Pidana alias Special Victimology dari buku-buku pelajaran viktimologi beserta tulisan para ahli hukum pidana. Pendekatan kedua adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melihat bagaimana teori tersebut diterapkan secara nyata oleh negara.

Bahan hukum utama yang digunakan didapatkan langsung dari naskah resmi undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, bahan hukum pendukung didapatkan dari berbagai buku pelajaran kriminologi, buku dasar-dasar viktimologi, serta artikel keilmuan yang dibuat oleh para pakar hukum. Seluruh informasi tersebut kemudian dikumpulkan, diatur secara berurutan, lalu dijelaskan menggunakan kalimat yang baku, formal, serta sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik, agar seluruh pembaca dapat mengerti persoalan sejarah beserta teori hukum pidana ini dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan secara sangat terperinci mengenai tahapan paling awal dari lahirnya ilmu viktimologi, pengertian korban menurut sudut pandang tersebut, serta bagaimana

aturan negara di Indonesia saat ini masih banyak menggunakan pemikiran dari fase tersebut.

3.1. Pemahaman Konsep Dasar Fase Viktimologi Pidana (Special Victimology) dalam Menentukan Batasan Status Korban

Ilmu yang mempelajari tentang korban tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk yang langsung memperhatikan seluruh penderitaan manusia. Sama seperti ilmu pengetahuan lainnya, viktimologi bermula dari sebuah pemikiran yang sangat sederhana serta terbatas. Tahapan pertama dari ilmu ini disebut dengan fase Viktimologi Pidana (Penal Victimology), yang sering juga disebut sebagai Viktimologi Khusus (Special Victimology).⁶

Untuk memahami fase ini, kita harus memahami terlebih dahulu asas paling dasar di dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dihukum, kecuali jika perbuatan tersebut sudah ditulis sekaligus dilarang terlebih dahulu di dalam undang-undang pidana. Asas ini dibuat agar negara tidak bisa menghukum warga negaranya secara sewenang-wenang. Pemikiran asas legalitas ini memiliki pengaruh yang sangat kuat serta secara langsung membentuk cara berpikir ilmuwan pada fase Viktimologi Pidana.⁷

Dalam fase Viktimologi Pidana, pemahaman mengenai siapa yang berhak disebut sebagai "korban" sangatlah sempit serta kaku. Para ilmuwan pada masa ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat diakui secara sah sekaligus resmi sebagai korban apabila orang tersebut mengalami penderitaan, kerugian harta, maupun luka fisik yang murni diakibatkan oleh suatu tindakan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Dengan kata lain, status korban seseorang sangat bergantung pada tulisan pasal di dalam kitab undang-undang.⁸

Sebagai contoh yang sangat jelas untuk menjelaskan fase ini: Jika ada seorang warga yang dipukul wajahnya oleh tetangganya hingga terluka, maupun ketika sepeda motor warga tersebut dicuri oleh orang asing, maka warga tersebut secara otomatis diakui sebagai korban di dalam

⁶ Syafa'at, R., & Sugianto, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 245–262.

⁷ Rahmawati, A. (2023). Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 55–70.

⁸ Prasetyo, D., & Rochaeti, N. (2023). Pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 12(3), 1–15.

Viktimologi Pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan memukul orang lain (penganiayaan) beserta perbuatan mengambil barang orang lain secara paksa (pencurian) sudah ditulis dengan jelas sebagai sebuah kejahatan di dalam buku undang-undang hukum pidana. Negara wajib turun tangan untuk membantu warga tersebut dengan cara mencari sekaligus menangkap pelakunya.⁹

Akan tetapi, batasan yang sangat kaku ini menimbulkan banyak permasalahan sosial. Bagaimana jika penderitaan yang dialami oleh seseorang tidak ada aturannya di dalam undang-undang pidana? Pada fase Viktimologi Pidana, jawabannya sangat tegas: orang tersebut tidak diakui sebagai korban, sehingga negara melalui aparat kepolisian tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur.

Misalnya, jika ada seorang warga desa yang kehilangan rumahnya karena tersapu oleh bencana banjir bandang, warga tersebut tentu sangat menderita sekaligus kehilangan harta benda. Namun, karena banjir bandang adalah kejadian alam, bukan sebuah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, maka warga tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok korban yang dipelajari oleh Viktimologi Pidana. Penderitaan warga tersebut dianggap sebagai masalah sosial biasa yang penanganannya diserahkan kepada dinas sosial maupun lembaga amal, bukan menjadi urusan sistem penegakan hukum.¹⁰

Contoh lainnya yang sering terjadi di masyarakat adalah masalah perselisihan perjanjian (wanprestasi). Jika seseorang meminjamkan uang kepada temannya untuk modal usaha dengan janji akan dikembalikan bulan depan, namun teman tersebut bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan uang itu, orang yang meminjamkan uang tersebut tentu merasa dirugikan. Dalam pandangan Viktimologi Pidana, kegagalan mengembalikan utang karena usaha bangkrut bukanlah sebuah kejahatan pidana penipuan, melainkan masalah janji perdata. Oleh karena itu, orang yang kehilangan uangnya tersebut tidak diakui sebagai korban kejahatan. Aparat kepolisian akan menolak menangkap teman tersebut, lalu menyarankan orang itu untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.¹¹

⁹ Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.

¹⁰ Hartanto, H., Hastarini, A., & Sontana, D. A. (2023). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif viktimologi. *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.

¹¹ Utami, P. (2024). Analisis pembelaan terpaksa korban pembegalan menurut perspektif viktimologi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 210–223.

Sifat dari fase Viktimologi Pidana ini memang sangat mengedepankan kepastian hukum. Fase ini bertujuan agar ruang lingkup tugas penegak hukum tidak menjadi terlalu luas sehingga tidak melampaui batas kewenangannya. Dalam tahap ini, ilmu viktimologi benar-benar hanya menjadi ilmu pembantu bagi hukum pidana. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan pada fase ini hanya berkisar pada pertanyaan: siapa saja sasaran pencurian, jam berapa pembunuhan sering terjadi, beserta alasan mengapa korban tidak melawan saat kejahatan itu terjadi. Penamaan Special Victimology (Viktimologi Khusus) sangat tepat diberikan pada fase ini karena ilmu ini mengkhususkan diri hanya pada kajian korban-korban kejahatan yang terdaftar secara resmi di dalam undang-undang negara.¹²

3.2. Penerapan Beserta Pengaruh Fase Viktimologi Pidana Terhadap Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pemikiran yang kaku dari fase Viktimologi Pidana (Special Victimology) ternyata memiliki pengaruh yang sangat mendalam serta bertahan sangat lama di dalam sistem peradilan berbagai negara, termasuk di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang mengatur tata cara penangkapan, persidangan, beserta penghukuman di Indonesia saat ini masih banyak menggunakan peninggalan dari pemikiran fase pertama tersebut.¹³

Pengaruh Viktimologi Pidana ini dapat dilihat secara nyata dari bagaimana hukum nasional Indonesia memposisikan korban. Di dalam sistem hukum Indonesia, kegiatan peradilan dimulai dengan adanya proses penyelidikan beserta penyidikan oleh pihak kepolisian. Ketika seorang warga datang ke kantor polisi untuk melaporkan suatu kejadian, hal pertama yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian adalah mencari tahu apakah laporan tersebut memenuhi "unsur pidana". Petugas akan mencocokkan cerita warga tersebut dengan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika cerita tersebut tidak memenuhi unsur pasal KUHP, maka polisi akan menolak laporan tersebut. Tindakan kepolisian yang menyaring laporan ini adalah wujud paling murni dari penerapan fase Viktimologi Pidana di dunia nyata.¹⁴

¹² Yunus, A. (2024). Peran korban dalam tindak pidana kekerasan seksual perspektif viktimologi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2), 750–760.

¹³ Siregar, I. O., et al. (2023). Analisis viktimologi terhadap hak-hak korban kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 120–134.

¹⁴ Fadilah, N., et al. (2024). Analisis kasus tindak pidana penganiayaan dari sudut pandang viktimologi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 1–10.

Setelah laporan diterima kemudian pelaku kejahatan berhasil ditangkap, sistem peradilan akan berpindah ke kejaksaan beserta pengadilan. Di tahap inilah kelemahan dari fase Viktimologi Pidana terlihat sangat nyata sekaligus sangat merugikan pihak korban. Dalam pandangan Viktimologi Pidana, kejahatan dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap ketertiban negara, bukan sekadar pelanggaran terhadap perorangan. Oleh karena itu, peran untuk melawan pelaku di ruang sidang diambil alih sepenuhnya oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertindak atas nama negara.¹⁵

Lalu, di manakah kedudukan korban dalam persidangan tersebut? Karena negara sudah mengambil alih peran sebagai penuntut, korban kehilangan haknya untuk menentukan jalannya persidangan. Status hukum korban berubah dari pihak yang menderita, menjadi sekadar alat bukti yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, korban kejahatan biasanya didudukkan di kursi persidangan hanya dengan jabatan sebagai "Saksi Pelapor" alias "Saksi Korban". Tugas korban di dalam ruang sidang hanyalah menjawab pertanyaan dari hakim beserta jaksa mengenai kejadian yang ia alami. Setelah korban selesai memberikan kesaksiannya, korban disuruh pulang, sehingga nasib pelaku selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim.

Pendekatan Viktimologi Pidana ini menyebabkan sistem peradilan di Indonesia sangat mengutamakan pemidanaan (penghukuman). Keberhasilan sebuah proses hukum hanya diukur dari seberapa lama pelaku dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu, tujuan untuk memulihkan keadaan korban hampir sama sekali tidak diperhatikan.¹⁶

Sebagai contoh, jika ada seorang warga yang sepeda motornya dicuri lalu dirusak oleh pelaku, hakim di pengadilan akan menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa tahun kepada pelaku pencurian tersebut. Hukuman penjara ini dianggap telah menyelesaikan masalah sekaligus mengembalikan ketertiban negara. Akan tetapi, bagi korban, putusan penjara tersebut tidak memberikan manfaat langsung secara keuangan. Hakim jarang sekali mewajibkan pelaku untuk mengganti biaya perbaikan sepeda motor yang rusak tersebut. Sistem hukum yang dipengaruhi

¹⁵ Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 45–60.

¹⁶ Novita, R. M., Seregig, I. K., & Hesti, Y. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual. *Journal of Law and Nation*, 2(1), 15–28.

oleh Viktimologi Pidana ini memisahkan hukuman badan berbasis penjara yang merupakan urusan pidana, dari masalah ganti rugi keuangan yang dianggap sebagai urusan perdata.¹⁷

Jika korban ingin mendapatkan uang ganti perbaikan sepeda motor, sistem hukum menyarankan korban untuk menyewa pengacara sekaligus mengajukan gugatan perdata secara terpisah di pengadilan. Proses ini tentu membutuhkan biaya mahal, waktu yang sangat lama, serta tenaga yang besar. Akibatnya, banyak korban kejahatan di Indonesia yang akhirnya menyerah lalu pasrah menerima kerugian mereka tanpa mendapatkan ganti rugi apa pun dari pelaku.¹⁸

Sistem yang mengabaikan pemulihan korban ini menjadi kritik utama dari para ilmuwan hukum modern terhadap fase Viktimologi Pidana. Meskipun fase Viktimologi Pidana memberikan kepastian beserta batasan yang jelas bagi aparat keamanan, pendekatan ini dinilai tidak memiliki rasa keadilan yang utuh. Keadilan sejati seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian penderitaan kepada pelaku (melalui penjara), melainkan juga harus berfokus pada upaya untuk menyembuhkan luka sekaligus mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Kelemahan-kelemahan dari penerapan Special Victimology inilah yang pada akhirnya mendorong para ilmuwan hukum untuk terus mengembangkan pemikiran mereka menuju fase-fase viktimologi yang lebih maju, di mana hak-hak korban tidak lagi sekadar menjadi hiasan di ruang sidang, melainkan menjadi tujuan utama dari berjalannya seluruh sistem hukum peradilan pidana di sebuah negara.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan secara mendalam beserta terperinci mengenai teori ilmu hukum pidana di atas, penelitian ini menghasilkan dua buah kesimpulan yang sangat penting untuk dipahami:

Pertama, fase Viktimologi Pidana alias yang dikenal dengan nama Special Victimology merupakan tahapan pemikiran paling awal dalam ilmu yang mempelajari tentang korban. Fase ini

¹⁷ Nandini, D. Z., et al. (2024). Kajian viktimologi terhadap perlindungan korban malpraktik bidan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 88–102.

¹⁸ Wibowo, A. (2023). Implementasi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 201–215.

¹⁹ Firmansyah, A. (2023). Reformasi sistem peradilan pidana berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Rechtsstaat*, 5(2), 90–105.

memiliki pemahaman yang sangat terbatas serta kaku dalam menentukan status kedudukan seorang korban. Seseorang hanya dapat diakui secara resmi oleh ilmu ini sebagai korban apabila penderitaan maupun kerugian yang ia alami merupakan akibat langsung dari suatu tindakan yang telah dilarang secara tertulis di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Berdasarkan pemahaman ini, orang-orang yang menderita akibat bencana alam, kecelakaan kerja, maupun perselisihan perjanjian perdata tidak diakui kedudukannya sebagai korban kejahatan, sehingga masalah mereka dianggap berada di luar kewenangan ilmu viktimologi beserta hukum pidana.

Kedua, sistem peradilan pidana di negara Indonesia pada dasarnya masih sangat kuat dipengaruhi sekaligus menjalankan pendekatan dari fase Viktimologi Pidana tersebut. Penerapan pendekatan ini memberikan keuntungan berupa kepastian hukum, di mana kepolisian hanya bertindak jika terdapat laporan yang memenuhi unsur pasal pidana. Akan tetapi, penerapan Special Victimology ini menyebabkan sistem peradilan menjadi sangat tidak adil bagi korban. Negara mengambil alih peran sebagai penuntut lalu memusatkan seluruh kegiatan pengadilan hanya untuk memenjarakan pelaku. Dalam proses ini, status korban diturunkan hanya menjadi sekadar saksi pelapor yang digunakan sebagai alat bukti, sementara kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan kesehatan beserta pembayaran uang ganti kerugian atas kerusakan hartanya sering kali diabaikan bahkan disuruh diselesaikan melalui jalur peradilan yang lain.

SARAN

Sebagai langkah untuk memperbaiki kelemahan hukum yang ada saat ini, sangat disarankan kepada pemerintah beserta pembuat undang-undang di Indonesia untuk mulai perlahan-lahan meninggalkan kekakuan pemikiran fase Viktimologi Pidana lalu beralih menggunakan pendekatan hukum yang lebih modern. Pemerintah perlu menyempurnakan aturan hukum acara pidana agar proses tuntutan ganti kerugian keuangan (restitusi) bagi korban dapat langsung digabungkan menjadi satu kesatuan di dalam sidang penjatuhan hukuman pidana pelaku, sehingga korban tidak perlu repot mengajukan gugatan perdata secara terpisah. Kepada aparat kepolisian beserta kejaksaan, sangat disarankan untuk mengubah cara pandang dalam menangani laporan masyarakat, dengan cara tidak hanya berfokus pada upaya mencari bukti untuk memenjarakan pelaku, melainkan juga aktif mencari informasi mengenai jumlah kerugian korban untuk kemudian dituntut ganti ruginya di pengadilan. Terakhir, kepada para mahasiswa hukum

di perguruan tinggi, disarankan untuk tidak hanya mempelajari cara menghafal pasal-pasal kejahatan, melainkan juga harus memperdalam rasa kepedulian kemanusiaan dengan mempelajari ilmu viktimologi, agar kelak saat menjadi penegak hukum, mahasiswa dapat memberikan pelayanan keadilan yang benar-benar berpihak kepada penyembuhan beserta perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, N., et al. (2024). Analisis kasus tindak pidana penganiayaan dari sudut pandang viktimologi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 1–10.
- Firmansyah, A. (2023). Reformasi sistem peradilan pidana berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Rechtsstaat*, 5(2), 90–105.
- Hartanto, H., Hastarini, A., & Sontana, D. A. (2023). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif viktimologi. *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Nandini, D. Z., et al. (2024). Kajian viktimologi terhadap perlindungan korban malpraktik bidan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 88–102.
- Novita, R. M., Seregig, I. K., & Hesti, Y. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual. *Journal of Law and Nation*, 2(1), 15–28.
- Prasetyo, D., & Rochaeti, N. (2023). Pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 12(3), 1–15.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 45–60.
- Rahmawati, A. (2023). Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 55–70.
- Siregar, I. O., et al. (2023). Analisis viktimologi terhadap hak-hak korban kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 120–134.

- Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.
- Syafa'at, R., & Sugianto, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 245–262.
- Utami, P. (2024). Analisis pembelaan terpaksa korban pembegalan yang dijadikan tersangka menurut viktimologi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4).
- Wibowo, A. (2023). Implementasi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 201–215.
- Yunus, A. (2024). Peran korban dalam tindak pidana kekerasan seksual perspektif viktimologi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2), 750–760.